

LAPORAN DAN EVALUASI TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Alamat: Jl. KH. Mansyur No. 71
Email : ppid.sumenepkab@gmail.com
Website : ppid.sumenepkab.go.id

I. Latar Belakang

Di era globalisasi, Informasi merupakan hal yang penting dan praktis, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk Informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dengan keterbukaan Informasi ini pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu aturan keterbukaan Informasi publik yang menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat juga mengetahui apa saja tindakan pemerintah di pemerintahan sehingga transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik juga dapat terealisasi dengan baik.

Mengacu pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Dengan dasar dan pertimbangan itu pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang meng-atur lebih dalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumenep. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep untuk tahun 2021 telah didukung beberapa sarana dan prasarana guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Adapun sarana dan prasarana pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Sumenep antara lain :

- a. 3 meja front desk dan kursi petugas
- b. 4 kursi tamu serta 2 kursi antrian
- c. 1 unit PC beserta akses internet untuk petugas front desk
- d. 1 unit kipas dinding
- e. Daftar Informasi Publik
- f. Instrumen layanan informasi, terdiri dari :
 - Formulir permohonan informasi publik
 - Formulir pengajuan keberatan
 - Tanda bukti pengajuan permohonan informasi publik
 - Buku tamu

2. Jam Pelayanan Informasi Publik

Jam operasional pelayanan informasi publik adalah setiap hari kerja, Senin sampai dengan hari Jum'at. Layanan informasi publik dibuka selama 5 jam per hari dan 25 jam dalam satu Minggu. Pelayanan diluar jam operasional dapat diajukan melalui sistem online, baik email maupun website PPID Kabupaten Sumenep.

3. Publikasi Informasi Publik

PPID Kabupaten Sumenep menyajikan ragam informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi serta merta yang dihimpun dan dipublikasikan melalui website ppidsumenepkab.go.id sesuai dengan amanat dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.



Website PPID Kabupaten Sumenep

Selain itu akses layanan informasi publik juga dapat dilakukan pemohon melalui :

- E-mail : ppid.sumenepkab@gmail.com
- Website : ppid.sumenepkab.go.id
- Kantor Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep
Jl. KH. Mansyur No. 71 Sumenep

III. Statistik Laporan Akses Informasi Publik

Ringkasan laporan akses informasi publik PPID Kabupaten Sumenep selama Tahun 2021 disajikan kedalam 2 kategori, yakni kategori daftar permohonan informasi publik dan data penyelesaian sengketa informasi publik (terlampir). Pada tahun 2021 telah diselesaikan sejumlah 142 kasus sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Kabupaten Sumenep.

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Sumenep melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Bidang Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yang dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim yang bertugas di front desk dan satu tim bertugas sebagai back office. Kedua tim tersebut bekerja setiap hari dan menjalankan tugas secara sinergi untuk memberikan pelayanan informasi terbaik kepada para pemohon informasi, baik yang datang langsung ke ruang layanan informasi maupun yang melalui email ataupun website PPID Kabupaten Sumenep.

V. Penghargaan

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur secara rutin menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tahunan dengan pertimbangan terhadap implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Kriteria penilaian mencakup muatan atau konten website PPID dan visitasi terhadap ruang layanan informasi publik serta berdasarkan jawaban kuisisioner.

VI. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep bersumber dari APBD, namun untuk tahun anggaran 2021 tidak ada pagu yang dianggarkan secara khusus untuk kegiatan peningkatan pelayanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik yang masuk melalui PPID Kabupaten Sumenep sangatlah beragam dan tidak dapat diprediksi, sehingga masih bergantung kepada kecepatan supply data dan informasi dari PPID Pembantu. Sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah disajikan di website PPID Kabupaten Sumenep sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi dalam hal ini PPID Pembantu, agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke PPID Kabupaten Sumenep, mengingat waktu yang sangat terbatas untuk menanggapi permohonan informasi.

Demikian laporan tahunan PPID Kabupaten Sumenep kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep tahun 2021, guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Sumenep di masa mendatang.

Sumenep, 02 Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep
Selaku Ketua PPID Kabupaten Sumenep



FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680227 199703 1 005